



LAPORAN KEGIATAN ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)



**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
DINAS PERTANIAN
Jl. ASTINA SELATAN NO. 3 GIANYAR
2020**

KATA PENGANTAR

Sasanthi angayubagia kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa karena atas asung kerta wara nugraha-Nya sehingga Laporan Akhir Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Tahun 2020 dapat terselesaikan.

Melalui Asuransi Usahatani Padi (AUTP) memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatani. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan gairah petani dalam berusahatani padi guna mendukung upaya pencapaian swasembada pangan (beras).

Kami menyadari bahwa Laporan ini mungkin belum sempurna. Oleh karena itu kami mohon masukan-masukan guna penyempurnaan laporan ini. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Demikian Laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 31 Desember 2020

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Gianyar

Ir. Made Raka, M.Si.
Pembina Muda Utama
NIP. 19621231 199003 1 149

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Kriteria	2
1.4 Sasaran	2
1.5 Manfaat	2
1.6 Pengertian	3
II. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	
2.1 Outputs	5
2.2 Outcomes.....	5
2.3 Benefit.....	5
2.4 Impact	6
III. DASAR PELAKSANAAN PROGRAM.....	6
IV. KRITERIA	
4.1 Kriteria & Persyaratan Petani	6
4.2 Kriteria & Pesyaratan Lokasi	7
4.3 Resiko Yang Pijamin.....	7
4.4 Ganti Rugi & Nilai Pertanggungan	8
4.6 Premi Asuransi	8
4.8 Jangka Waktu Pertanggungan.....	8
V. PELAKSANAAN	
5.1 Mekanisme Pelaksanaan.....	9
5.2 Alokasi Areal Sasaran AOTP.....	9
5.3 Data Calon Petani dan Calon Lokasi	10
5.4 Pendaftaran Calon Peserta	10
5.5 Penyaluran Bantuan Premi.....	11
5.6 Prosedur Penyelesaian Klaim.....	12
5.7 Kordinasi, monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	14

5.8	Pelaporan	15
VI.	PEMBIAYAAN	16
VII	MASALAH DAN SOLUSI.....	33
7.1	Masalah	33
7.2	Solusi	33
VIII.	SIMPULAN DAN SARAN	
8.1	Simpulan	34
8.2	Saran-Saran.....	34
LAMPIRAN		35

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian dipandang usaha yang kurang menjanjikan dan bahkan mempunyai risiko tinggi terhadap dinamika alam dan rentan terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi hasil bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga sehingga pendapatan petani menurun. Oleh karena itu petani menderita kerugian yang cukup besar bila terjadi gagal panen dan ditambah dengan lemahnya permodalan sehingga untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi, bahkan bagi petani meminjam kredit tidak mampu mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet.

Ditengah tingginya resiko yang dihadapi sektor pertanian, Pemerintah telah bertekad untuk mencapai swasembada pangan, khususnya beras pada Tahun 2019. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melaksanakan Upaya Khusus (UPSUS) swasembada padi mulai Tahun 2015 ini dengan berbagai bentuk kegiatan seperti : Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT), Optimasi Lahan (OPLA), Pengembangan System Rice Intensification (SRI), Penerapan Teknologi Tanam Jajar Legowo (JARWO) dan lain-lain. Disamping itu untuk melindungi kemungkinan kerugian petani akibat gagal panen, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi usahatannya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Melalui Asuransi Usahatani Padi (AUTP) memberikan jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan usahatannya. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan gairah petani dalam berusaha padi guna mendukung upaya pencapaian swasembada pangan (beras).

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka mulai tahun 2015 Kementerian Pertanian telah memberikan bantuan premi kepada petani yang menjadi peserta AOTP, terutama di wilayah sentra produksi dan lokasi pelaksanaan UPSUS swasembada padi dan pada tahun 2019 Pemerintah melalui Kementerian Pertanian kembali melanjutkan pelaksanaan program tersebut guna mendukung upaya pencapaian swasembada pangan.

1.2. Tujuan

Sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2013, Asuransi Pertanian adalah salah satu dari 7 instrumen Perlindungan Petani dari kerugian akibat gagal panen

Tujuan dari penyelenggaraan Asuransi Usahatani Padi (AOTP) adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT.
- b. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi.

1.3 Kriteria :

- a. Petani Tegabung dalam kelompok tani
- b. Petani pemilik / penggarap yang memiliki lahan sawah paling luas 2 ha./MT
- c. Petani pemilik / penggarap memiliki NIK
- d. Diutamakan petani yang mendapat bantuan pemerintah (KUR, Sarpras, Saprodi, dan lain-lain)

1.4 Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari penyelenggaraan asuransi usahatani padi (AOTP) adalah :

- a. Terlindunginya petani dengan memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT.
- b. Teralihkannya kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan atau serangan OPT yang selama ini menjadi beban petani, kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi.

1.5 Manfaat

Manfaat yang dapat dinikmati petani jika mengikuti program asuransi usahatani padi (AOTP) adalah :

- a. Memperoleh ganti rugi keuangan bila mengalami gagal panen yang dapat digunakan sebagai modal kerja usahatani untuk pertanaman berikutnya.
- b. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber- sumber pembiayaan.
- c. Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran dan melaksanakan usahatani padi yang baik.

1.6 Pengertian

Beberapa pengertian terkait dengan penyelenggaraan Program Asuransi Usahatani Padi (AOTP) antara lain :

1. **Asuransi** adalah mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan pembayaran premi asuransi sehingga penanggung berkewajiban membayar kerugian yang terjadi dan dijamin.
2. **Asuransi Usahatani Padi (AOTP)** adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usahatani Padi.
3. **Polis Asuransi** adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
4. **Ikhtisar Polis (policy schedule)** adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungan, harga pertanggungan dan perhitungan premi.
5. **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh penanggung dan dibayar oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut kerugian.
6. **Klaim** adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya bencana yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
7. **Tertanggung** adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada penanggung, berkewajiban membayar premi sebagai harga risiko dan mendapatkan hak mengajukan tuntutan klaim jika obyek pertanggungan mengalami kerugian yang dijamin polis.
8. **Penanggung** adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi dan dijamin polis.

9. **Biaya usahatani** adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
10. **Kelompok Tani** adalah kumpulan atau organisasi sosial tani yang beranggotakan petani tanaman pangan/usahatani padi yang dibentuk dan berkembang berdasarkan keakraban dan keserasian, serta kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian.
11. **Penyuluh pertanian** adalah PNS maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
12. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian pada tanaman, termasuk didalamnya hama, penyakit, dan gulma.
13. **Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP)** adalah petugas yang diberi tanggungjawab serta hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan banjir, kekeringan dan serangan OPT yang bertugas di kecamatan yang ditetapkan sebagai wilayah kerjanya yang dilakukan setiap hari di lapangan dan dilaporkan secara berkala setiap dua minggu.
14. **Koordinator POPT-PHP** adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tanggungjawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan POPT-PHP di wilayah kerja kabupaten.
15. **Perubahan iklim atau iklim ekstrim** adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usahatani padi, seperti banjir, kekeringan dan serangan OPT.
16. **Petani** adalah seseorang yang memiliki mata pencaharian pokok mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau usahatani padi.
17. **Banjir atau kebanjiran** adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
18. **Kekeringan** adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
19. **Tanaman terserang** adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPT-nya.

20. **Intensitas serangan** adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.
21. **Kerusakan dijamin polis** adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani bertanggung, yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan atau serangan OPT dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan atau luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.
22. **Ganti rugi gagal panen** akibat kejadian luar biasa adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh asuransi pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur pertanian

II. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, ditetapkan indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan Asuransi Usahatani Padi (AOTP) sebagai berikut :

2.1. Outputs

1. Petani melaksanakan asuransi usahatani padi dengan membayar premi asuransi.
2. Tersalurkannya bantuan premi kepada petani yang mengikuti Asuransi Usahatani Padi (AOTP).
3. Petani mendapat perlindungan asuransi bila mengalami gagal panen.

2.2. Outcomes

Terlindunginya petani dari kemungkinan kerugian akibat gagal panen.

2.3. Benefit

1. Meningkatnya gairah petani dalam berusaha tani padi.
2. Mendukung upaya pencapaian swasembada beras.

2.4. Impact

Tercapainya target swasembada pangan (beras).

III. DASAR PELAKSANAAN PROGRAM

- 3.1. Surat Penugasan dari Menteri BUMN Nomor S-314/MBU/05/2016 tentang penugasan Pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Pertanian.
- 3.2. Surat Kementerian BUMN Nomor S-586/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 mengenai penugasan pemerintah kepada BUMN sebagai Pelaksana Asuransi Usaha Tani Padi.
- 3.3. Surat Penugasan dari Menteri Pertanian Nomor 43/SR.220/M/3/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Asuransi Pertanian
- 3.4. Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.
- 3.5. Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pasal 38 ayat 1
- 3.6. Pedoman Bantuan Premi AOTP Nomor 30/kpts/SR.210/B/2018

IV. KRITERIA

4.1. Kriteria & Persyaratan Petani / Peserta

Dalam pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi (AOTP), ditetapkan kriteria pemilihan calon peserta asuransi usahatani padi adalah :

- a. Petani tergabung dalam kelompok tani.
- b. Petani pemilik / penggarap lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per musim tanam (MT)
- c. Petani penggarap memiliki NIK
- d. Petani harus bersedia melaksanakan teknis budidaya padi yang baik sesuai anjuran penyuluh pertanian.
- e. Diutamakan petani yang mendapat bantuan pemerintah (KUR, Sapras, saprodi dan lain-lain)

4.2. Kriteria & Persyaratan Lokasi / Lahan

Lokasi pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi (AOTP) pada sawah irigasi, diprioritaskan:

- a. Irigasi Teknis, Setengah Teknis, Desa dan Sederhana
- b. Rawa pasang surut/lebak memiliki tata air berfungsi air.
- c. Tadah hujan tersedia sumber air permukaan/tanah
- d. Wilayah sentra produksi padi dan wilayah penyelenggaraan UPSUS padi, dan/atau;
- e. Lokasi terletak dalam satu hamparan dalam satu kecamatan, atau satu wilayah irigasi sekunder.

4.3. Resiko Yang Dijamin

Asuransi Usahatani Padi (AOTP) memberikan jaminan atas kerusakan pada tanaman padi yang diasuransikan yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- a. **Banjir** adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- b. **Kekeringan** adalah tidak terpenuhinya kebutuhan air tanaman selama periode pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan pertumbuhan tanaman tidak optimal, sehingga menurunkan tingkat produksi tanaman.
- c. **Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)** adalah organisme yang dapat mengganggu dan merusak kehidupan tanaman atau menyebabkan kematian pada tanaman pangan. Untuk saat ini kerusakan yang dijamin adalah kerusakan tanaman akibat serangan OPT sebagai berikut :
 1. **Hama Tanaman**, meliputi : Penggerek batang, Wereng batang coklat, Walang sangit, Tikus, dan Ulat grayak dan Keong mas.
 2. **Penyakit Tanaman**, meliputi : Blast, Bercak coklat, Tungro, Busuk batang, Kerdil hampa, Kerdil Rumput/Kerdil Kuning dan Kresek.

4.4. Ganti Rugi & Nilai Pertanggungan

Ganti rugi akan dibayarkan oleh asuransi apabila terjadi kerusakan pertanaman akibat banjir, kekeringan atau serangan OPT pada tanaman padi yang dipertanggungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Umur tanaman setelah melewati 10 hari setelah tanam (HST)
2. Umur padi setelah melewati 30 hari (teknologi TABELA).
3. Intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$, dan
4. Luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.

Dalam Asuransi Usahatani Padi ini, harga/nilai pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000,- per hektar per musim tanam dan menjadi dasar perhitungan premi serta sebagai batas maksimum ganti rugi. Harga/nilai pertanggungan berlaku secara proporsional berdasarkan luas areal tanaman yang dipertanggungkan yang mengalami kerusakan.

4.5. Premi Asuransi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang dibayar sebagai biaya untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Besaran nilai premi Asuransi Usahatani Padi (AUTP) ditetapkan sebesar 3% dari nilai pertanggungan, yaitu sebesar Rp.180.000,- /Ha/MT. Besaran premi berlaku secara proporsional berdasarkan atas luas areal tanaman yang dipertanggungkan. Namun demikian pada Tahun 2019 ini sebagian premi disubsidi/dibantu pemerintah yaitu sebesar 80% dari total premi. Besaran bantuan premi dari Pemerintah Rp.144.000,- /Ha/MT, dan sisanya merupakan swadaya dan harus dibayar petani Rp.36.000,-/Ha/MT.

4.6. Jangka Waktu Pertanggungan

Polis asuransi diterbitkan untuk satu musim tanam, dengan jangka waktu pertanggungan dimulai pada tanggal perkiraan tanam dan berakhir pada tanggal perkiraan panen.

4.7 Manfaat dan Tujuan Asuransi Pertanian

Manfaat asuransi pertanian yaitu :

- Memperoleh ganti rugi keuangan sebagai modal kerja
- Meningkatkan aksesibilitas kepada sumber pembiayaan

- Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usahatani yang baik.

Tujuan Pelaksanaa Program

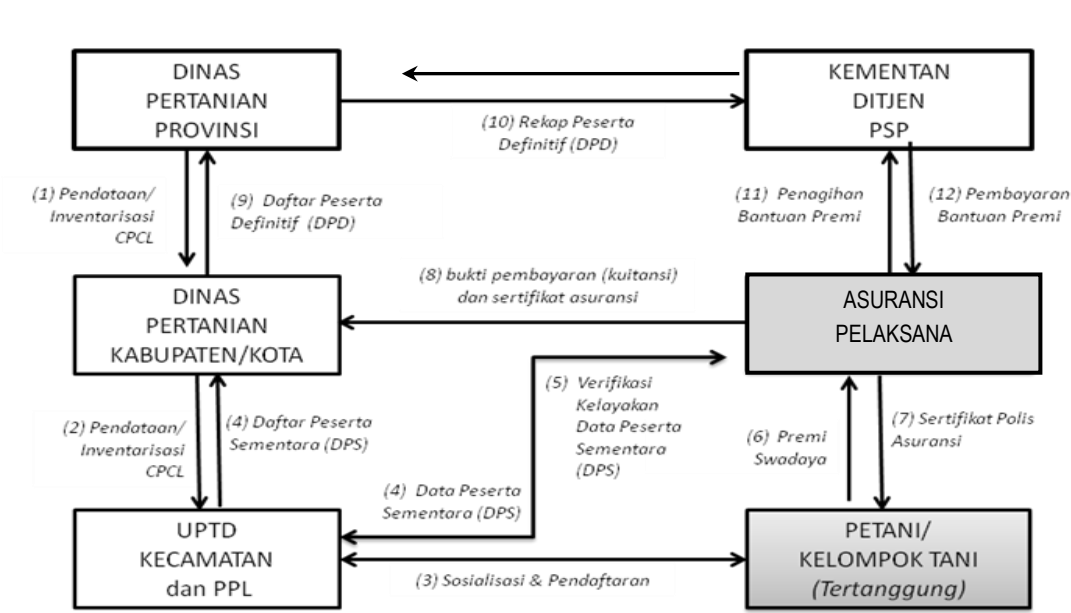
sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2013, asuransi pertanian adalah salah satu instrument perlindungan petani dari kerugian akibat gagal panen, *Memberikan Ganti Rugi yang dapat menjadi modal kembali apabila terjadi gagal panen/ternak mati*

V. PELAKSANAAN

5.1. Mekanisme Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program/kegiatan asuransi usahatani padi (AUTP) melibatkan berbagai pihak/instansi. Secara skematis, pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi dapat dilihat pada Gambar 1:

Gambar 1. PELAKSANAAN AUTP



5.2. Alokasi Areal Sasaran AUTP

Pelaksanaan Asuransi Usahatani Padi pada Tahun 2018 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Gianyar dengan luas pertanaman lahan seluas 14.320 hektar, dimana pada tahun 2019 ini Kabupaten Gianyar memperoleh alokasi seluas 200 Ha.

5.3. Data Calon Petani dan Calon Lokasi

Pelaksanaan kegiatan Asuransi Usahatani Padi diawali dengan pelaksanaan identifikasi calon petani dan calon lokasi (CP/CL) kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pendataan/inventarisasi dengan mempergunakan form AOTP-1, Calon Petani Calon Lokasi dilaksanakan oleh UPTD Kecamatan dan Penyuluh Pertanian berdasarkan penugasan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- b. UPTD Kecamatan dan Penyuluh Pertanian melakukan pendataan/inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi pelaksanaan asuransi di wilayah sawah berpengairan irigasi dan diprioritaskan pada lokasi Upaya Khusus (UPSUS) padi dan program pembangunan pertanian lainnya di daerah.
- c. UPTD Kecamatan dan Penyuluh Pertanian bersama Petugas Asuransi melakukan asesmen/penilaian lapang dan pendaftaran peserta asuransi.

5.4. Pendaftaran Calon Peserta

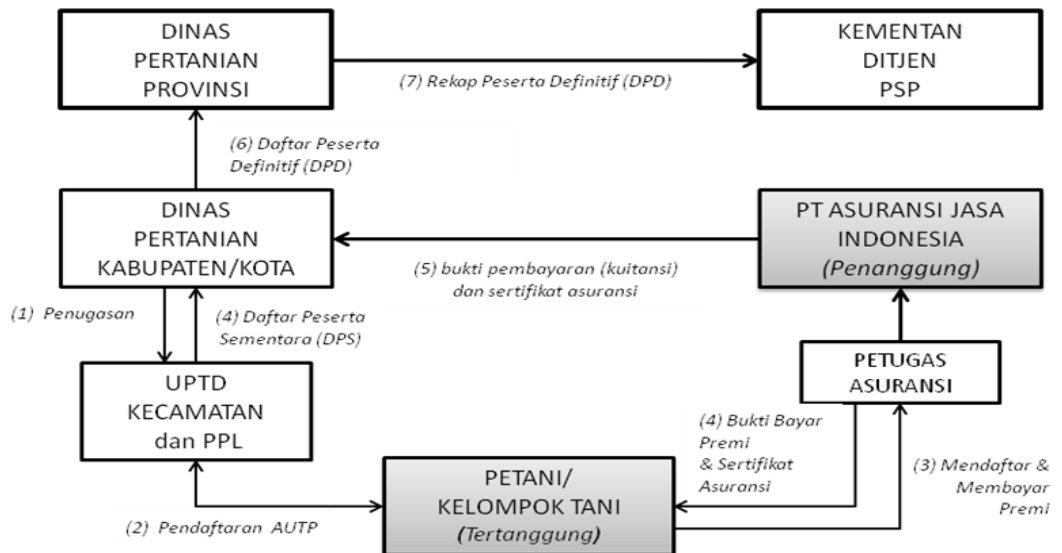
Pendaftaran calon peserta asuransi usahatani padi dilakukan dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut :

- b. Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi harus tanaman padi maksimal berumur 30 hari, penilaian kelayakan menjadi peserta asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi pelaksana.
- a. Kelompok Tani didampingi UPTD Kecamatan dan PPL mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan
Kelompok Tani membayar premi swadaya langsung ke rekening asuransi pelaksana (penanggung) dan menyerahkan bukti transfer kepada petugas asuransi.
- b. Asuransi pelaksana memberikan bukti asli: a). pembayaran premi swadaya (20%), dan b). polis/sertifikat asuransi kepada kelompok tani.
- c. UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar keputusan penetapan Peserta Definitif .
- d. Dinas Pertanian Kab/Kota membuat Daftar Peserta Definitif (DPD) Asuransi dengan memeriksa bukti pembayaran (asli) dari asuransi pelaksana. Kemudian Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menyampaikan DPD dan foto copy Form AOTP-1 dan Form AOTP-2 ke Ditjen Prasarana

dan Sarana Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian Provinsi (Gambar 2).

- e. Dinas Pertanian Propinsi merekapitulasi DPD dari masing-masing Kab/Kota dan menyampaikan ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Gambar 2. PENDAFTARAN PESERTA AOTP

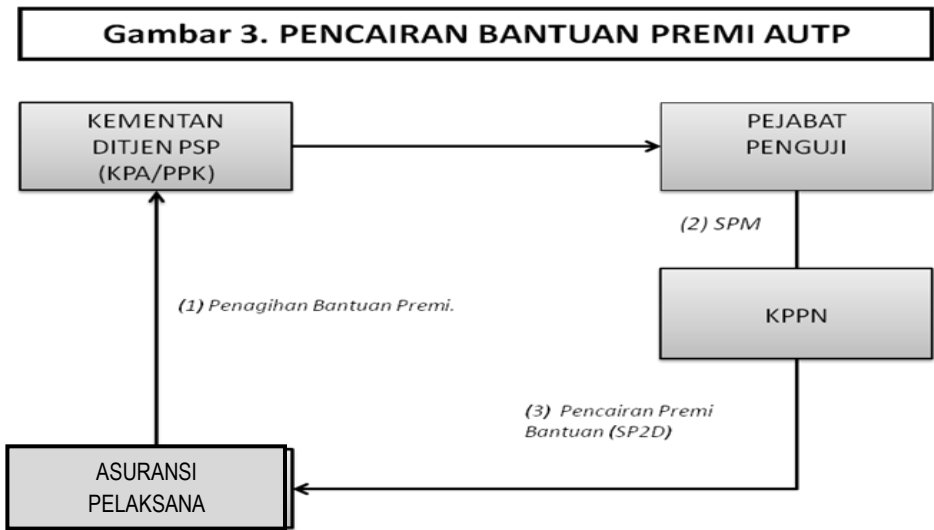


5.5. Penyaluran Bantuan Premi

- a. Penyaluran bantuan premi untuk dan atas nama petani melalui asuransi pelaksana, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah meliputi :
 1. Surat Penagihan
 2. Surat penugasan pelaksana
 3. Perjanjian kerjasama
 4. Pakta Integritas
 5. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)
 6. Kuitansi
 7. Berita Acara Serah Terima Uang
 8. Rekapitulasi Peserta Definitif AOTP
 9. Asli Polis
 10. Rekening bank.
- b. Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen melakukan seleksi dan menetapkan Daftar Peserta AOTP (Form AOTP-6) dan disahkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan

Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berdasarkan hasil sinkronisasi DPD dari Kabupaten/Kota dan rekapitulasi peserta asuransi dari asuransi pelaksana.

- c. Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui KPPN mencairkan dana bantuan premi asuransi kepada asuransi pelaksana untuk dan atas nama kelompok tani (Gambar 3).



5.6. Prosedur Penyelesaian Klaim

a. Ketentuan Klaim

Jika terjadi risiko terhadap tanaman yang diasuransikan berupa kerusakan tanaman sebagai akibat dari banjir, kekeringan maupun gangguan OPT sebagaimana tercantum dalam polis sehingga berdampak terhadap terjadinya gagal panen dapat diajukan klaim. Klaim AUTP akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tertanggung menyampaikan secara tertulis pemberitahuan kejadian kerusakan kepada PPL/POPT-PHP dan Petugas Asuransi tentang indikasi terjadinya kerusakan (banjir, kekeringan dan OPT pada tanaman padi yang diasuransikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diketahui terjadinya kerusakan.
2. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas asuransi dan penilai kerugian melakukan pemeriksaan.

3. Saran pengendalian diberikan oleh PPL/POPT-PHP dan asuransi pelaksana dalam upaya menghindari kerusakan yang lebih luas.
4. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas pertanian setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas.
5. Jika kerusakan tanaman tidak dapat dikendalikan lagi, PPL/POPT-PHP bersama petugas penilai kerugian (*loss adjuster*) yang ditunjuk oleh asuransi pelaksana melakukan pemeriksaan dan perhitungan kerusakan.
6. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan diisi oleh Tertanggung dengan melampirkan bukti kerusakan (foto-foto kerusakan) ditandatangani oleh Tertanggung, POPT, dan petugas dari asuransi pelaksana, serta diketahui oleh Dinas Pertanian Kab/Kota.

b. Persetujuan Klaim.

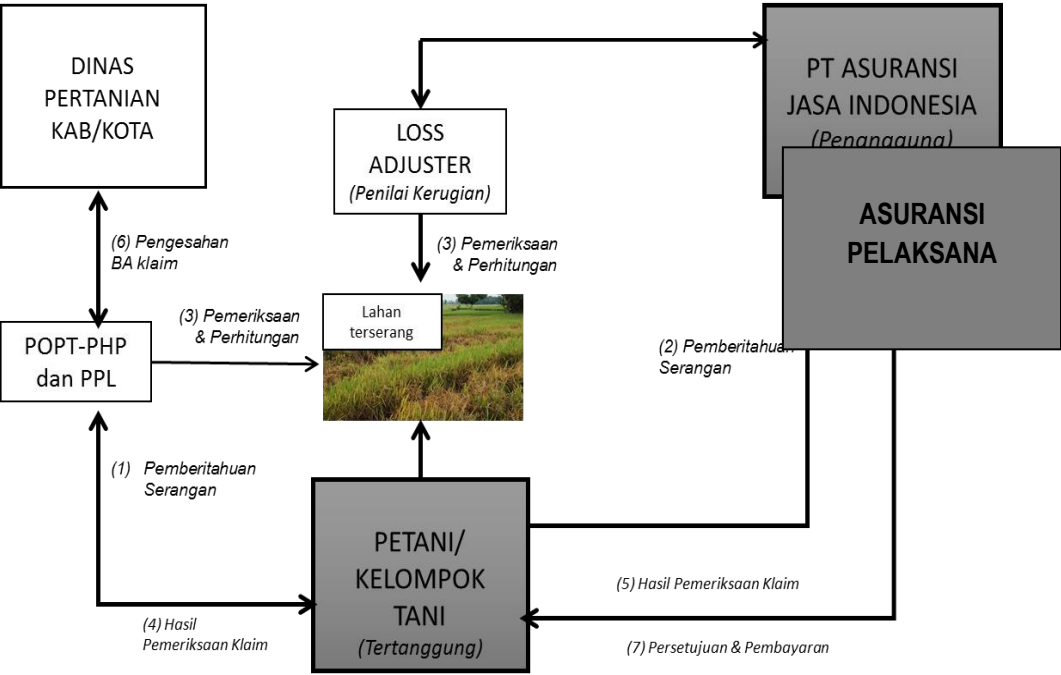
Terhadap pengajuan klaim oleh petani sebagai tersebut di atas dan berdasarkan hasil verifikasi lapang, maka akan diterbitkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusaka, dimana berlaku ketentuan sbb :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan merupakan persetujuan klaim oleh asuransi pelaksana kepada Tertanggung.
2. Jika dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan kejadian kerusakan, belum terbit Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan, maka asuransi pelaksana dinyatakan setuju terhadap klaim yang diajukan.

c. Pembayaran Ganti Rugi.

1. Pembayaran atas klaim yang diajukan akibat gagal panen diukur sesuai dengan tingkat kerusakan yang terjadi.
2. Pembayaran Ganti Rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kerusakan.
3. Pembayaran Ganti Rugi dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke rekening Tertanggung (Gambar 4).

Gambar 4. PROSES KLAIM AUTP



5.7. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pertemuan koordinasi tingkat Kabupaten Gianyar untuk mensinergikan kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019, sesuai Surat Undangan Nomor : 521.21/2593/Distan/2018, tanggal 3 April 2019, yang dihadiri oleh Kepala UPT Dinas Pertanian se- Kabupaten Gianyar, Koordinator PPL/BPP se- Kabupaten Gianyar , POPT se- Kabupaten Gianyar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali, PT. Jasindo, Kepala Bidang Subak, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang SDM, Koordinator POPT Kabupaten Gianyar, Kepala Seksi Kelembagaan Subak, Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Teknologi Subak serta Kepala Seksi Fasilitas Bantuan Subak, Rapat Koordinasi di buka oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar dan dilanjutkan oleh Kepala Bidang Subak. Monitoring pelaksanaan Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, Kepala UPT Pertanian se Kabupaten Gianyar dan seluruh PPL secara bersama-sama. Monitoring dilakukan berdasarkan analisis resiko terhadap seluruh tahapan kegiatan penyaluran premi, meliputi hal-hal sebagai berikut : Penentuan CPCL, Pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi Swadaya, Penerbitan Polis, Penagihan Premi Subsidi, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim.

Evaluasi pelaksanaan asuransi usahatani padi dilaksanakan oleh Tim AOTP Provinsi dan Kabupaten untuk sebagai bentuk pembinaan sekaligus bahan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya. Kegiatan evaluasi mencakup indikator keberhasilan terhadap: Klaim terbayar oleh perusahaan asuransi, **Replanting** atau penanaman kembali oleh petani setelah disetujui dan terbayarnya klaim oleh asuransi, **Penerapan usahatani padi** sesuai dengan anjuran atau menurut kesepakatan yang tertuang dalam polis asuransi, **Pemahaman atas manfaat asuransi** Peningkatan produksi dan produktivitas padi.

5.8. Pelaporan

Hasil pelaksanaan program Asuransi Usahatani Padi dilaporkan oleh Tim Kabupaten ke Provinsi dan selanjutnya diteruskan ke Pusat. Laporan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi dan cakupan luasnya.
- b. Luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim.
- c. Permasalahan dalam penerapan asuransi usahatani padi.

VI. PEMBIAYAAN

Untuk kelancaran pelaksanaan Program/Kegiatan Asuransi Usahatani Padi (AOTP), Kementerian Pertanian melalui Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian pada Tahun 2020 ini telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi premi bagi 3 (tiga) juta hektar lahan sawah. Disamping itu juga dialokasikan biaya operasional secara terbatas bagi masing-masing daerah pelaksana termasuk Kabupaten Gianyar.

Tabel 1: Anggaran Operasional Kabupaten Gianyar

A	PELAKSANAAN ASURANSI PERTANIAN	Satuan (Rp)		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	521211. Belanja Bahan				
	- ATK dan Komputer	1.00	THN	600,000	500.000
	- Penggandaan dan Penjilidan Laporan	1.00	THN	550.000	550.000
	- Konsumsi rapat sosialisasi AOTP	1.00	PKT	1.500,000	1.500,000
2	521213. Honor Output Kegiatan				
	- Honor Ketua	6.00	OB	1.500,000	1.500.000
	- Honor Anggota	18.00	OB	3.600.000	3.600.000
	- Petugas Kegiatan (Petugas pendaftaran dan klaim).	12.00	OB	2.400,000	2.400.000
3	524113. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				
	- Verifikasi wilayah, Identifikasi CPCL dan dokumen asuransi instansi petugas terkait	8.00	OH	1.200,000	1.200,000
	- Pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembiayaan	25.00	OH	3.750.000	3.750.000
	- Pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pembiayaan	58.00	OH	8.700,000	8.700.000
TOTAL				23.800.000,-	23.700.000,-

Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) Tahun 2020 dengan jumlah anggaran Rp. 23.800.000,-. Dari jumlah tersebut sampai dengan bulan Desember 2020 realisasi keuangan mencapai sebesar Rp. 18.500.000,- (78,72 %), sisa dana anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- (21,27 %) karena perjalanan dinas keluar daerah tidak terpakai akibat dari keadaan pandemic covid-19 sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

Tabel 2 : Peserta AUTP sampai bulan Desember 2020 pada Jalur Swadaya /Mandiri
sebagai berikut :

NAMA SUBAK		MT s/d : Desember 2020		Data Klaim AUTP	No SK DPD	Keterangan
		Luas Lahan (Ha)	Premi (20%) Petani (Rp)	Per- Desember 2020 (Rp.)		
1	Sbk.Angkling	13,43	483.480,-	-	745/E-07/HK/2020	-
2	Sbk. Delod Desa	11,21	403.560,-	6.000.000,-	745/E-07/HK/2020	Kerusakan seluas 1 Ha jenis serangan OPT-Blast.
3	Sbk. Babakan	11,16	401.760,-	-	745/E-07/HK/2020	-
5	Sbk.Buwugan	13,53	487.080,-	-	745/E-07/HK/2020	-
6	Sbk.Bada	13,56	488.160,-	-	745/E-07/HK/2020	-
7	Sbk.Leba	19,05	685.800,-	-	745/E-07/HK/2020	-
8	Sbk.Getas	12,11	435.960,-	-	745/E-07/HK/2020	-
9	Sbk.Kedangan Buruan	37,90	1.364.400,-	-	745/E-07/HK/2020	-
10	Sbk.Sampahan	26,20	943.200,-	-	858/E-07/HK/2020	-
11	Sbk.Tangsub	11,43	411.480,-	-	858/E-07/HK/2020	-
12	Sbk. Piakan	12,00	432.000,-	-	858/E-07/HK/2020	-
13	Sbk. Manggar Besi	20,00	720.000,-	-	858/E-07/HK/2020	-
	Total	201,58	7.256.880,-	6.000.000		

Tabel 2 : Peserta AOTP sampai bulan Desember 2020 pada Jalur Distribusi, yang dibayarkan oleh petani 0%, premi 20% Dibayarkan oleh PT. Setia Tani dengan menggunakan dana CSR sebagai berikut :

NAMA SUBAK		MT s/d : Desember 2020		Data Klaim AOTP Per- Desember 2020 (Rp.)	No SK DPD	Keterangan
		Luas Lahan (Ha)	Premi (20%) PT.Setia Tani (Rp)			
1	Sbk. Selasih	36,38	1.309.680,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
2	Sbk. Semaon	83,99	3.023.640,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
3	Sbk. Penginyahan	57,00	2.052.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
5	Sbk. Puhu	45,38	1.633.680,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
6	Sbk. Mandi	19,31	695.160,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
7	Sbk. Tuali	57,25	2.061.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
8	Sbk. Alas Pujung	5,00	180.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
9	Sbk. Umatengah	65,00	2.340.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
10	Sbk. Tegalampit	42,26	1.521.360,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
11	Sbk. Belong	3,85	138.600,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
12	Sbk. Celang	10,74	386.640,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
13	Sbk. Ked	35,22	1.267.920,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
14	Sbk. Belalu	15,54	559.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
15	Sbk. Bonjaka	18,15	357.480,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
16	Sbk. Pakuseba	9,93	613.800,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

17	Sbk. Jasan Baru	17,05	613.800,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
18	Sbk. Jasan Lama	17,05	405.720,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
19	Sbk. Bangkiang Sidem	11,27	288.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
20	Sbk. Pisang Kelod	8,00	555.840,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
21	Sbk. Delod Blungbang	15,44	1.344.240,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
22	Sbk. Langkih	37,34	382.680,-	67.320.000,-	1004/E-07/HK/2020	-
23	Sbk. Jati	10,63	407.520,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
24	Sbk. Puakan	11,32	1.096.560,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
25	Sbk. Pujung Kaja	30,46	387.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
26	Sbk. Pujung Kelod	10,75	128.880,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
27	Sbk. Dukuh	3,58	542.160,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
28	Sbk. Jungut	15,06	1.350.720,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
29	Sbk. Tatag	37,52	1.537.920,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
30	Sbk. Sebatu	42,72	1.546.920,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
31	Sbk. Lanyahan	13,14	473.040,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
32	Sbk. Taro Anyar	12,79	460.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
33	Sbk. Pakel	2,51	90.360,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
34	Sbk. Tegal Suci	16,79	604.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
35	Sbk. Tumba Kasa	12,94	465.840,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

36	Sbk. Lauh Batu	37,55	1.351.800,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
37	Sbk. Cebok	16,86	606.960,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
38	Sbk. Sukabayu	33,00	1.188.000,-	12.780.000	1004/E-07/HK/2020	-
39	Sbk. Taro Kaja	51,35	1.848.600,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
40	Sbk. Gunung	25,70	925.200,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
41	Sbk. Malikoda	22,32	803.520,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
42	Sbk. Taro Kelod	24,49	881.640,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
43	Sbk. Kebon	11,10	399.600,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
44	Sbk. Tebuana	6,90	248.400,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
45	Sbk. Tain Kambing	56,37	2.029.320,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
46	Sbk. Kenderan	31,85	1.146.600,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
47	Sbk. Kedisan Kaja	24,44	879.840,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
48	Sbk. Uma Desa Keliki	11,52	414.720,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
49	Sbk. Kedisan Kelod	17,89	644.040,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
50	Sbk. Uma Desa Sebali	21,99	791.640,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
51	Sbk. Munggu	12,84	462.240,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
52	Sbk. Pakudui	22,40	806.400,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
53	Sbk. Tangkup	10,50	378.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
54	Sbk. Calo	32,55	1.171.800,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

55	Sbk. Kupa Jelijih	10,70	385.200,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
56	Sbk. Pupuan	6,40	230.400,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
57	Sbk. Tangkup	13,01	468.360,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
58	Sbk. Patas	19,28	694.080,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
59	Sbk. Tengah Padang	19,11	687.960,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
60	Sbk. Tegal Payang	9,00	324.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
61	Sbk. Timbul	73,31	2.639.160,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
62	Sbk. Penganyangan	16,95	610.200,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
63	Sbk. Pinjul	12,05	433.800,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
64	Sbk. Umalawas Kaja	23,73	854.280,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
65	Sbk. Umalawas Kelod	14,38	517.680,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
66	Sbk. Baan	20,78	748.080,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
67	Sbk. Banda Buntak	15,90	572.400,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
68	Sbk. Abasan	33,00	1.188.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
69	Sbk. Bubun	27,20	979.200,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
70	Sbk. Juwuk	30,00	1.080.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
71	Sbk. Banda Demak	15,66	563.760,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
72	Sbk. Banda Kekeran	7,07	254.520,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

73	Sbk. Banda Kuripan	8,13	292.680,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
74	Sbk. Bon Biu Babakan	5,73	206.280,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
75	Sbk. Umakangin	14,62	526.320,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
76	Sbk. Umalada	18,49	665.640,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
77	Sbk. Keraman	24,44	879.840,-	64.500.000,-	1004/E-07/HK/2020	Kerusakan seluas Ha. Jenis serangan OPT Blast
78	Sbk. Sengkidul	9,85	354.600,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
79	Sbk. Sukaluwih	9,87	355.320,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
80	Sbk. Teba	7,75	279.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
81	Sbk. Telunayah	25,58	920.880,-	54.360.000,-	1004/E-07/HK/2020	Kerusakan seluas Ha. Jenis serangan OPT Blast
82	Sbk. Umadalem	38,61	1.389.960,-	79.860.000,-	1004/E-07/HK/2020	Kerusakan seluas Ha. Jenis serangan OPT Blast
83	Sbk. Begawan	39,52	1.422.720,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
84	Sbk. Karangsuwung	34,00	1.224.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
85	Sbk. Buahan	103,40	3.722.400,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
86	Sbk. Susut	38,05	1.369.800,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
87	Sbk. Yehtengah	50,00	1.800.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

88	Sbk. Selat	83,26	2.997.360,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
89	Sbk. Landu	16,00	576.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
90	Sbk. Jungjungan	11,00	396.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
91	Sbk. Pacung	14,00	504.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
92	Sbk. Jati	18,79	676.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
93	Sbk. Gunjatan	4,98	179.280,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
94	Sbk. Lateng	15,00	540.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
95	Sbk. Andong	7,00	252.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
96	Sbk. Gandalangu Tengkulak	31,00	1.116.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
97	Sbk. Gandalangu Bedulu	19,00	684.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
98	Sbk. Kumbuh	24,00	864.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
99	Sbk. Telaga	32,00	1.152.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
100	Sbk. Anakan	14,00	504.000	-	1004/E-07/HK/2020	-
101	Sbk. Juga	36,00	1.294.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
102	Sbk. Rapuan Kaja	19,00	684.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
103	Sbk. Rapuan Kelod	13,00	468.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
104	Sbk. Nambenan	16,00	576.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
105	Sbk. Kacang Bubuan	29,00	1.044.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
106	Sbk. Dauh Sema	10,00	360.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

107	Sbk. Uma Desa	42,00	1.512.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
108	Sbk. Gunung	15,00	540.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
109	Sbk. Dajan Teges	13,00	468.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
110	Sbk. Delod Teges	10,00	360.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
111	Sbk. Buda Manis	11,00	396.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
112	Sbk. Apuh	14,00	504.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
113	Sbk. Babakan	5,00	180.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
114	Sbk. Lungsiakan	34,00	1.224.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
115	Sbk. Pacekan Kedewatan	39,88	1.435.680,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
116	Sbk. Panestan Klod	23,00	828.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
117	Sbk. Mas	36,90	1.328.400,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
118	Sbk. Sindu Baung	11,72	421.920,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
119	Sbk. Bija Klod	30,68	1.104.480,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
120	Sbk. Buja Kaja	11,00	396.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
121	Sbk. Mandi Jrokuta	27,00	972.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
122	Sbk. Mandi Dlod Desa	38,00	1.368.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
123	Sbk. Mandi Anyar	21,00	756.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
124	Sbk. Tebongkang	22,00	792.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
125	Sbk. Gadon	11,00	396.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

126	Sbk. Lod Tunduh	25,08	902.880	-	1004/E-07/HK/2020	-
127	Sbk. Tunon	40,96	1.474.560	-	1004/E-07/HK/2020	-
128	Sbk. Mandi Let	20,00	720.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
129	Sbk. Gagalan	9,00	324.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
130	Sbk. Tirta Nadi	7,00	252.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
131	Sbk. Umalawas	43,04	1.549.440,-	18.840.000,-	1004/E-07/HK/2020	Kerusakan seluas Ha. Jenis serangan OPT Tikus
132	Sbk. Batuan Dangin	27,08	974.880,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
133	Sbk. Bunut	10,70	385.200,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
134	Sbk. Tapesan	23,04	829.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
135	Sbk. Tengkulak	49,81	1.793.160,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
136	Sbk. Bedulu	19,94	717.840,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
137	Sbk. Apit Abian	4,77	171.720,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
138	Sbk. Babakan	18,57	668.520,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
139	Sbk. Batur Sari	11,91	428.760,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
140	Sbk. Bila Sari	14,94	537.840,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
141	Sbk. Buluh	4,71	169.560,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
142	Sbk. Kulidan	14,13	508.680,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

143	Sbk. Tianyar Kaja	30,55	1.099.800,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
144	Sbk. Gaduh	18,83	677.880,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
145	Sbk. Umajuan	29,79	1.072.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
146	Sbk. Tanah Langit	8,20	295.200,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
147	Sbk. Bau	4,22	151.920,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
148	Sbk. Nyalungan	29,79	1.072.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
149	Sbk. Sasih	13,00	468.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
150	Sbk. Banjar Rame	29,02	1.044.720,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
151	Sbk. Delod Belang Kapat	22,00	792.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
152	Sbk. Sumampan Dajan Desa	13,65	491.400,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
153	Sbk. Wahem Kesanga	31,04	1.117.440,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
154	Sbk. Wahem Kesanga I	10,96	394.560,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
155	Sbk. Uma Sakah	10,00	360.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
156	Sbk. Duma Ulu	15,71	565.560,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
157	Sbk. Laud	29,75	1.071.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
158	Sbk. Somi	20,00	720.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
159	Sbk. Taak	21,75	783.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
160	Sbk. Sumandang	24,87	895.320,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
161	Sbk. Juan Tewel	39,00	1.404.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-

162	Sbk. Ulu Tabu	25,03	901.080,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
163	Sbk. Kubur	26,00	936.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
164	Sbk. Puaya Kelod	30,00	1.080.000,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
165	Sbk. Dangin Umah	36,10	1.299.600,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
166	Sbk. Jero Kuta	22,12	796.320,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
167	Sbk. Pulagan	90,49	3.257.640,-	-	1004/E-07/HK/2020	-
168	Sbk Keraman	24,44	879.840,-	-	1106/E-07/HK/2020	-
169	Sbk Sengkidul	9,85	354.600	-	1106/E-07/HK/2020	-
170	Sbk Sukaluwih	9,87	355.320	-	1106/E-07/HK/2020	-
171	Sbk Teba	7,75	279.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
172	Sbk Telunayah	25,58	920.880	-	1106/E-07/HK/2020	-
173	Sbk Umadalem	38,61	1.389.960	-	1106/E-07/HK/2020	-
174	Sbk Begawan	39,52	1.422.720	-	1106/E-07/HK/2020	-
175	Sbk Karangsuwung	34,00	1.244.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
176	Sbk Buahan	103,40	3.722.400	-	1106/E-07/HK/2020	-
177	Sbk Susut	38,05	1.369.800	-	1106/E-07/HK/2020	-
178	Sbk Yehtengah	50,00	1.800.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
179	Sbk Selat	83,26	2.997.360	-	1106/E-07/HK/2020	-
180	Sbk Landu	16,00	576.000	-	1106/E-07/HK/2020	-

181	Sbk Jungjungan	11,00	396.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
182	Sbk Pacung	14,00	504.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
183	Sbk Jati	18,79	676.440	-	1106/E-07/HK/2020	-
184	Sbk Gunjatan	4,98	179.280	-	1106/E-07/HK/2020	-
185	Sbk Lateng	15,00	540.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
186	Sbk Andong	7,00	252.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
187	Sbk Gandalangu Tengkulak	31,00	1.116.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
188	Sbk Gandalangu Bedulu	19,00	684.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
189	Sbk Kumbuh	24,00	864.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
190	Sbk Telaga	32,00	1.152.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
191	Sbk Anakan	14,00	504.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
192	Sbk Juga	36,00	1.296.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
193	Sbk Rapuan Kaja	19,00	684.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
194	Sbk Rapuan Kelod	13,00	468.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
195	Sbk Nambenan	16,00	576.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
196	Sbk Kacang Bubuan	29,00	1.044.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
197	Sbk Dauh Sema	10,00	360.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
198	Sbk Uma Desa	42,00	1.512.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
199	Sbk Gunung	15,00	540.000	-	1106/E-07/HK/2020	-

200	Sbk Dajan Teges	13,00	468.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
201	Sbk Delod Teges	10,00	360.000	-	1106/E-07/HK/2020	
202	Sbk Buda Manis	11,00	396.000	-	1106/E-07/HK/2020	
203	Sbk Apuh	14,00	504.000	-	1106/E-07/HK/2020	
204	Sbk Babakan	5,00	180.000	-	1106/E-07/HK/2020	
205	Sbk Lungsiakan	34,00	1.224.000	-	1106/E-07/HK/2020	
206	Sbk Pacekan Kedewatan	39,88	1.435.680	-	1106/E-07/HK/2020	
207	Sbk Panestan Klod	23,00	828.000	-	1106/E-07/HK/2020	
208	Subak Mas	36,90	1.328.400	-	1106/E-07/HK/2020	
209	Sbk Sindu Baung	11,72	421.920	-	1106/E-07/HK/2020	
210	Sbk Bija Klod	30,68	1.104.480	-	1106/E-07/HK/2020	
211	Sbk Bija Kaja	11,00	396.000	-	1106/E-07/HK/2020	
212	Sbk Mandi Jrokuta	27,00	972.000	-	1106/E-07/HK/2020	
213	Sbk Mandi Dlod Desa	38,00	1.368.000	-	1106/E-07/HK/2020	
214	Sbk Mandi Anyar	21,00	756.000	-	1106/E-07/HK/2020	
215	Sbk Tebongkang	22,00	792.000	-	1106/E-07/HK/2020	
216	Sbk Gadon	11,00	396.000	-	1106/E-07/HK/2020	
217	Sbk Lod Tunduh	25,08	902.880	-	1106/E-07/HK/2020	
218	Sbk Tunon	40,96	1.474.560	-	1106/E-07/HK/2020	

219	Sbk Mandi Let	20,00	720.000	-	1106/E-07/HK/2020	
220	Sbk Gagalan	9,00	324.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
221	Sbk Tirta Nadi	7,00	252.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
222	Sbk Umalawas	43,04	1.549.440	-	1106/E-07/HK/2020	-
223	Sbk Batuan Dangin	27,08	974.880	-	1106/E-07/HK/2020	-
224	Sbk Bunut	10,70	385.200	-	1106/E-07/HK/2020	-
225	Sbk Tapesan	23,04	829.440	-	1106/E-07/HK/2020	-
226	Sbk Tengkulak	49,81	1.793.160	-	1106/E-07/HK/2020	-
227	Sbk Bedulu	19,94	717.840	-	1106/E-07/HK/2020	-
228	Sbk Apit Abian	4,77	171.720	-	1106/E-07/HK/2020	-
229	Sbk Babakan	18,57	668.520	-	1106/E-07/HK/2020	-
230	Sbk Batur Sari	11,91	428.760	-	1106/E-07/HK/2020	-
231	Sbk Bila Sari	14,94	537.840	-	1106/E-07/HK/2020	-
232	Sbk Buluh	4,71	169.560	-	1106/E-07/HK/2020	-
233	Sbk Kulidan	14,13	508.680	-	1106/E-07/HK/2020	-
234	Sbk Tianyar Kaja	30,55	1.099.800	-	1106/E-07/HK/2020	-
235	Sbk Gaduh	18,83	677.880	-	1106/E-07/HK/2020	-
236	Sbk Umajuan	29,79	1.072.440	-	1106/E-07/HK/2020	-
237	Sbk Tanah Langit	8,20	295.200	-	1106/E-07/HK/2020	-

238	Sbk Bau	4,22	151.920	-	1106/E-07/HK/2020	-
239	Sbk Nyalungan	29,79	1.072.440	-	1106/E-07/HK/2020	-
240	Sbk Sasih	13,00	468.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
241	Sbk Banjar Rame	29,02	1.044.720	-	1106/E-07/HK/2020	-
242	Sbk Delod Belang Kapat	22,00	792.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
243	Sbk Sumampun Dajan Desa	13,65	491.400	-	1106/E-07/HK/2020	-
244	Sbk Wahem Kesanga	31,04	1.117.440	-	1106/E-07/HK/2020	-
245	Sbk Wahem Kesanga I	10,96	394.560	-	1106/E-07/HK/2020	-
246	Sbk Uma Sakah	10,00	360.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
247	Sbk Duma Ulu	15,71	565.560	-	1106/E-07/HK/2020	-
248	Sbk Laud	29,75	1.071.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
249	Sbk Somi	20,00	720.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
250	Sbk Taak	21,75	783.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
251	Sbk Sumandang	24,87	895.320	-	1106/E-07/HK/2020	-
252	Sbk Juan Tewel	39,00	1.404.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
253	Sbk Ulu Tabu	25,03	901.080	-	1106/E-07/HK/2020	-
254	Sbk Kubur	26,00	936.000	-	1106/E-07/HK/2020	-
255	Sbk Puaya Kelod	30,00	1.080.000	-	1106/E-07/HK/2020	-

256	Sbk Dangin Umah	36,10	1.299.600	-	1106/E-07/HK/2020	-
257	Sbk Jero Kuta	22,12	796.320	-	1106/E-9007/HK/2020	-
258	Sbk Pulagan	90,49	3.257.640	-	1106/E-07/HK/2020	-
	Total	3.947,28	142.102.080	297.660.000		

VI. MASALAH DAN SOLUSI

6.1. MASALAH

Beberapa masalah yang ada dalam pelaksanaan kegiatan AOTP Tahun 2020 dilapangan yaitu :

- a. Program AOTP ini merupakan program baru bagi petani maupun petugas sehingga perlu sosialisasi yang terus menerus untuk menyamakan persepsi dan lebih dipahami manfaatnya sehingga kendala dilapangan dapat diminimalisir.
- b. Melihat pergantian musim yang tidak menentu, petani menjadi ragu untuk bercocok tanam padi dan petani masih menunggu musim hujan turun untuk mengairi sawahnya. Karena itu banyak petani yang masih ragu untuk mendaftarkan sawahnya ikut AOTP.

6.2. SOLUSI

Terhadap permasalahan yang ditemukan ada beberapa solusi yang dapat ditempuh guna perbaikan ke depan :

- a. Mengoptimalkan peran PPL dan POT sebagai petugas dilapangan yang mendampingi Tim Teknis Kabupaten dalam rangka memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap pentingnya petani mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AOTP) dan manfaat serta keuntungan yang didapatkan petani jika ikut AOTP.
- b. Untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan dilapangan perlu adanya sosialisasi tentang AOTP secara berkesinambungan, baik kepada petugasnya maupun kepada subak dan anggota subaknya.

VII. SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan AOTP pada Tahun 2020 sudah berjalan dengan baik dan anggota subak yang ikut AOTP semakin banyak, para petani subak sudah semakin menyadari pentingnya ikut AOTP untuk ikut program AOTP, sebagai salah satu usaha perlindungan terhadap tanaman padinya apabila nanti terjadi musibah banjir, kekeringan maupun serangan hama penyakit tanaman dan organisme pengganggu tumbuhan.

7.2 Saran-saran

Karena Program AOTP ini merupakan Program baru dari Pemerintah di harapkan Tim Teknis Kabupaten maupun Tim Teknis Kecamatan bersama-sama Petugas dilapangan seperti PPL maupun POPT terus bekerjasama melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya ikut AOTP kepada para petani sehingga petani menjadi paham dan selalu ikut AOTP disetiap musim tanamnya. Dan diharapkan agar semua subak yang mendapat bantuan dari Dirjen PSP masuk AOTP guna menunjang Program Swasembada padi.

Foto sosialisasi AOTP di subak



Foto sosialisasi AOTP di Subak



Foto sosialisasi AOTP di BPP Tegallalang



Foto sosialisasi AOTP di BPP Gianyar



Foto Kerusakan di Subak Delod Desa, Desa Samplangan



Foto Kerusakan di Subak Uma Lawas, Desa Pejeng Kangin



Foto Kerusakan di Subak Keraman, Desa Tegallalang



Foto Kerusakan di Subak Langkih, Desa Tegallalang



Foto Kerusakan di Subak Umadalem, Desa Tegallalang



Foto Kerusakan di Subak Telunayah, Desa Tegallalang

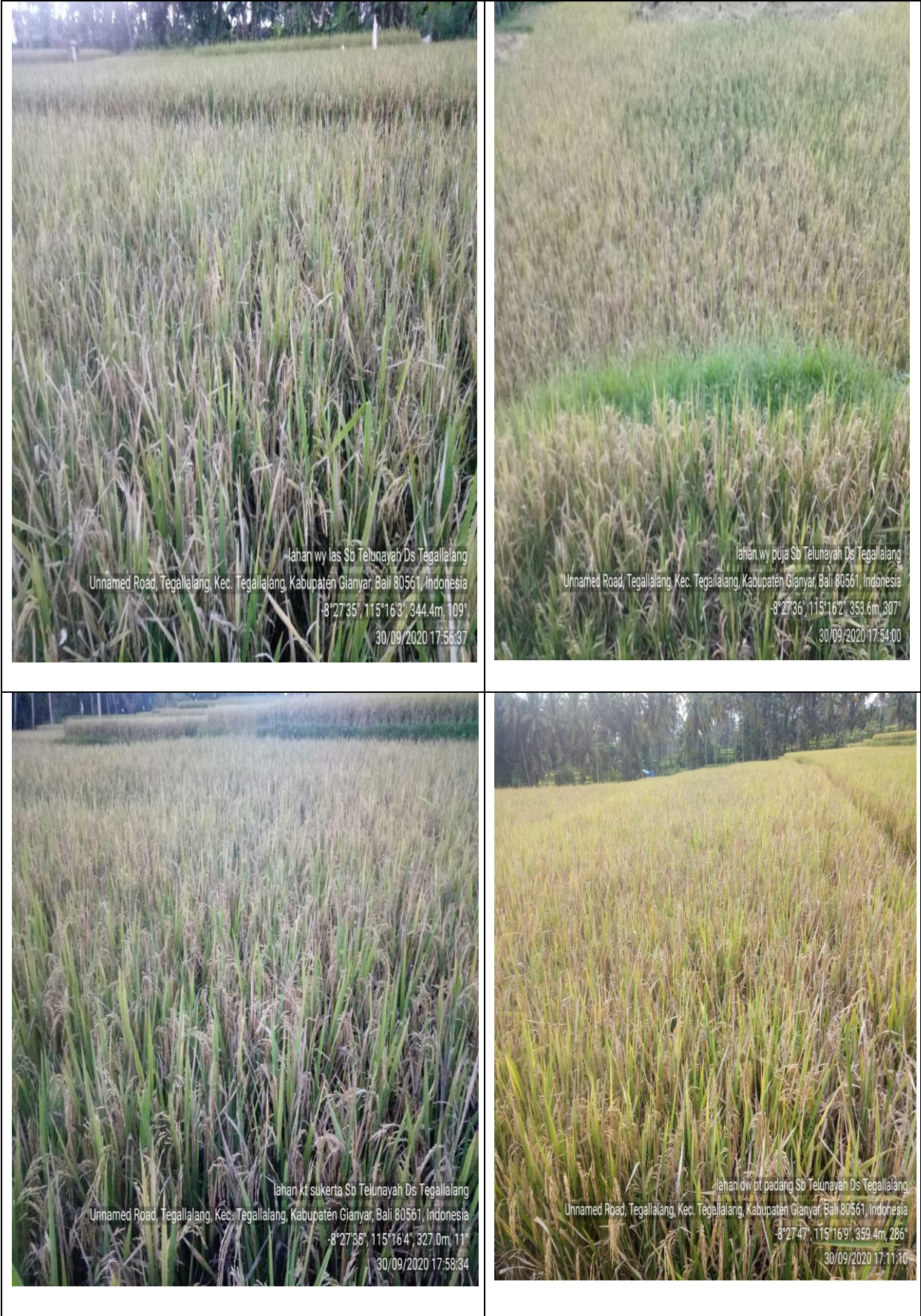


Foto Penyerahan Klaim Kepada Subak Umalawas, Desa Pejeng Kangin



Foto Penyerahan Klaim Kepada Subak Keraman, Desa Tegallalang



Foto Penyerahan Klaim Kepada Subak Umadalem, Desa Tegallalang



Foto Penyerahan Klaim Kepada Subak Telunayah, Desa Tegallalang



Foto Kerusakan di Subak Umadalem, Desa Tegallalang



